



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR: 12.3.4.TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH, DAN ASISTEN PELATIH BERPRESTASI

PADA MULTI AJANG *SEA GAMES XXXI*

DAN *ASEAN PARA GAMES X* TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- bahwa setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 - bahwa secara teknis operasional mekanisme pemberian penghargaan olahraga dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 11. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984 tentang Hari Olahraga Nasional;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH, DAN ASISTEN PELATIH BERPRESTASI PADA MULTI AJANG *SEA GAMES XXXI* DAN *ASEAN PARA GAMES X* TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021 merupakan bentuk apresiasi pelayanan, perhatian, dan penghargaan langsung dari pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang telah berjuang di bidang olahraga dan telah mengharumkan nama bangsa dan negara serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

BAB III : MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa dengan mekanisme swakelola, uang persediaan (UP) dan/atau tambahan uang persediaan (TUP) dan/atau pembayaran langsung (LS) Bendahara dan/atau ke Rekening Penerima Penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

RADEN ISNANTA

Lampiran:

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Nomor: Tahun 2020

Tentang

Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi, angkatan bersenjata, dan prestasi olahraga menjadi ciri khas negara-negara maju di dunia. Tiap negara di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang prestasi olahraga.

Dinamika perkembangan olahraga yang semakin maju, seiring dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga baik nasional, regional maupun internasional akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan para pelaku olahraga, bahkan sebagai ajang pertarungan dan pertarungan martabat bangsa.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, wilayah, provinsi, nasional sampai dengan internasional, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan ajang tunggal maupun multi ajang.

South East Asian (SEA) Games dan *ASEAN Para Games* merupakan ajang kompetisi olahraga antar Negara Asia Tenggara yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang melibatkan Negara-negara di kawasan *ASEAN*.

Perhelatan besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan Negara, sekaligus momentum untuk menunjukkan kemampuan kita dalam penyelenggaraan ajang kelas dunia.

Dalam perhelatan olahraga terbesar Negara-negara ASEAN ini dengan akan diikuti oleh 11 (sebelas) negara di kawasan ASEAN, bagi Indonesia multi ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* dijadikan sasaran sebagai tolok ukur pembinaan olahraga untuk dapat meraih prestasi yang terbaik pada ajang yang lebih tinggi dengan memberikan porsi yang lebih kepada atlet-atlet muda untuk bersaing meraih prestasi tertinggi dengan perolehan pundi-pundi medali.

Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah dan kepedulian terhadap pembangunan keolahragaan dan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih para olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih pada multi ajang dimaksud, Pemerintah memberikan penghargaan olahraga berupa bonus diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan sebagai pemicu bagi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih untuk dapat berprestasi pada level dunia.

Pemberian penghargaan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan prestasi olahraga nasional.

B. Tujuan

1. Sebagai penghargaan, pengakuan, pengesahan, dan penghormatan atas partisipasi, prestasi, dan jasa-jasa yang telah ditunjukkan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan harapan agar mereka yang berprestasi di bidang olahraga tersebut dapat lebih bergairah dan terus meningkatkan prestasinya;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai amanat Undang-Undang berupa pemberian penghargaan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih berprestasi pada multi ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*.

3. Meningkatkan motivasi para pelaku olahraga agar dapat meningkatkan prestasi olahraganya, meningkatkan pelaksanaan pembinaan di masa mendatang, sehingga prestasi olahraga terus meningkat.
4. Melahirkan pelaku olahraga-pelaku olahraga baru yang berprestasi.
5. Memberdayakan dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menunjang program/kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya dalam bidang penghargaan terhadap pelaku olahraga berprestasi, sehingga masyarakat tidak lagi melarang anak-anaknya untuk menjadi olahragawan.

C. Sasaran Penerima

Sasaran penerima penghargaan olahraga kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021, yaitu:

1. Olahragawan,
2. Pelatih, dan
3. Asisten Pelatih.

D. Alokasi Anggaran Pemberian Penghargaan

Alokasi Anggaran Pemberian Penghargaan dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2021, dalam bentuk bonus berupa uang, sebesar nilai yang diatur tersendiri sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Olahragawan
 - a. Juara I (medali emas),
 - b. Juara II (medali perak), dan
 - c. Juara III (medali perunggu).
2. Pelatih
 - a. Pelatih nomor tunggal dan ganda, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
 - b. Pelatih nomor beregu, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.

- c. Apabila olahragawan yang dilatih meraih lebih dari 1 (satu) medali, maka untuk medali kedua dan seterusnya dapat diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai penghargaan (bonus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas.

3. Asisten Pelatih

- a. Asisten Pelatih nomor tunggal dan ganda, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
- b. Asisten Pelatih nomor beregu, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
- c. Apabila olahragawan yang dilatih meraih lebih dari 1 (satu) medali, maka untuk medali kedua dan seterusnya dapat diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai penghargaan (bonus), sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas.

Besaran nilai penghargaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan nilai termasuk pajak, yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

E. Pemberi Penghargaan

Pemberi Penghargaan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

F. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*, yang selanjutnya disebut Pemberian Penghargaan adalah merupakan salah satu program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka memberikan perhatian berupa pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial

- kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021;
2. Bonus adalah penghargaan lain yang diwujudkan dalam bentuk uang kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan internasional;
 3. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
 4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
 5. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional;
 6. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan;
 7. Lembaga Pemerintah adalah suatu organisasi/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. Pimpinan adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Kementerian, dan Menteri.
 9. Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi adalah pejabat eselon II.a di lingkungan Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga yang menangani kemitraan dan penghargaan di bidang olahraga.
 10. Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat eselon I.a di lingkungan Kementerian Pemuda dan

Olahraga yang membawahi Asisten Deputi yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.

11. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Seskemenpora adalah pejabat eselon I.a di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang juga merupakan Pengguna Anggaran.

BAB II
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. Persyaratan-persyaratan

1. Persyaratan Umum

- a. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. Calon penerima penghargaan dapat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* dan telah diketahui oleh masyarakat;

2. Persyaratan Khusus

a. Olahragawan

- 1) Sebagai peraih medali pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
- 2) Memiliki kartu identitas resmi.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, olahragawan harus:

- 1) Terdaftar dalam Keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebagai kontingen olahragawan yang mengikuti ajang Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
- 2) Bukti sah sebagai olahragawan peraih medali pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*
- 3) Fotokopi kartu identitas resmi;
- 4) Fotokopi anggota kontingen (*ID Card*).

b. Pelatih

- 1) Pelatih kontingen Tim Nasional yang berhasil melatih olahragawan sebagai Peraih Medali Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
- 2) Memiliki kartu identitas resmi.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pelatih harus:

- 1) Terdaftar dalam Keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebagai kontingen pelatih yang mengikuti ajang Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
- 2) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai pelatih *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- 3) Asli Surat keterangan sebagai pelatih beprestasi pada Multi Ajang *SEA Games XXXI Tahun 2020* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi kartu identitas resmi;
- 5) Fotokopi anggota kontingen (*ID Card*).

c. Asisten Pelatih

- 1) Asisten Pelatih kontingen Tim Nasional yang berhasil membantu pelatih dalam melatih olahragawan sebagai Peraih Medali Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
- 2) Memiliki kartu identitas resmi.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, asisten pelatih harus:

- 1) Terdaftar dalam Keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebagai kontingen asisten pelatih yang mengikuti Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
- 2) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai Asisten Pelatih dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- 3) Asli surat keterangan sebagai Asisten Pelatih beprestasi pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi kartu identitas resmi;
- 5) Fotokopi anggota kontingen (*ID Card*).

Prosedur

Prosedur Pemberian Penghargaan, sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi kepada *Stakeholders* keolahragaan berkaitan dengan pelaksanaan Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021* sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Keolahragaan menyampaikan data kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibutuhkan untuk proses pemberian penghargaan berupa bonus kepada olahragawan, pelatih dan asisten pelatih peraih medali Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X Tahun 2021*;
3. Data yang telah masuk di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, maka Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga akan meneruskan/mendisposisikan kepada Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
4. Tim Pendataan Calon Penerima Penghargaan melakukan pendataan (*entry data*) berdasarkan data yang masuk, untuk selanjutnya dilakukan penyeleksian terhadap kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan;
5. Tim Seleksi menyeleksi berdasarkan pada data dan berkas yang telah diterima, meliputi kelengkapan administrasi, kelengkapan persyaratan, keakuratan prestasi dan lain-lain. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang kurang/tidak lengkap, dan menurut pertimbangan masih dapat menyusul/dilengkapi, maka akan dikomunikasikan/dikoordinasi kepada lembaga yang berwenang untuk melengkapi;
6. Asisten Deputi menyampaikan hasil Seleksi dan selanjutnya Deputi selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Penerima Penghargaan;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Bendahara Pengeluaran (BP) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
8. Apabila dinyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B. Proses Pencairan

1. Proses pencairan penghargaan dapat melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran (BP) oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP).
2. Selain mekanisme sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, pencairan juga dapat dilakukan melalui mekanisme LS Bendahara dan/atau ke Rekening Penerima Penghargaan.
3. Proses pencairan terlebih dahulu ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu bentuk evaluasi proses pelaksanaan program/kegiatan, yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pelaksanaan program/kegiatan, di mana monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Beberapa aspek yang perlu dimonitor adalah pengelolaan program, jalannya penyelenggaraan program, prasarana dan sarana yang digunakan untuk pelaksanaan program, biaya, dan *out-put* program.

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan data dan informasi nyata dari penyelenggaraan Program/Kegiatan Pemberian Penghargaan pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021 untuk digunakan sebagai bahan tindakan, penilaian dan pelaporan.

Fungsi monitoring antara lain:

1. Mengikuti perkembangan suatu kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan kegiatan pencatatan;
2. Mempersiapkan lahirnya tindakan pengelola yang berupa:
 - a. Dilakukan perbaikan, apabila terdapat data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
 - b. Tidak perlu dilakukan perbaikan, apabila data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Aspek yang perlu dimonitoring adalah:

1. Pengelolaan program/kegiatan;
2. Penggunaan anggaran;
3. *Out put* program/kegiatan;
4. Pengaruh/dampak program/kegiatan terhadap lingkungan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim Asisten Deputi.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap program/kegiatan Pemberian Penghargaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari program kegiatan yang telah diselenggarakan tersebut memiliki manfaat dan nilai tambah bagi pembinaan dan pengembangan olahraga, dengan tujuan untuk:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program/kegiatan Pemberian Penghargaan;
2. Menentukan apakah program kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan;
3. Mengetahui apakah hasil dari penyelenggaraan program kegiatan sesuai dengan yang diharapkan;
4. Mengukur kinerja pengelola program kegiatan atau seberapa besar keterlibatan pengelola program kegiatan dalam pencapaian tujuan program/kegiatan;
5. Menilai kinerja pengelola program kegiatan dan hambatan yang dihadapi sekarang ini dan tantangan yang akan datang.
6. Hasil dari proses evaluasi disusun dalam sebuah laporan evaluasi program yang memuat: latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, dan penutup, serta lampiran-lampirannya.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Asisten Deputi.

C. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pemberian Penghargaan dilakukan oleh Asisten Deputi, apabila diperlukan akan dilakukan oleh Pengawas Internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

D. Ketentuan Perpajakan

Pengenaan pajak atas pemberian penghargaan olahraga dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

E. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan bantuan, maka penerima penghargaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku dan penerima penghargaan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan (Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan).

F. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program pemberian penghargaan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana subsidi oleh pihak penerima pelaksanaan program Informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga u.p. Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Gedung PPITKON Lantai 2 Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 5731106/5703658.

BAB IV
PENUTUP


Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang *SEA Games XXXI* dan *ASEAN Para Games X* Tahun 2021 merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Penghargaan yang akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah melalui APBN, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran penerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arahan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kegiatan bantuan berupa penghargaan ini merupakan *stimulant* bagi pelaku olahraga berprestasi untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis bagi peningkatan prestasi olahraga pada kancah nasional maupun internasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,


RADEN ISNANTA